

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia pada hakekatnya merupakan pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Pembangunan nasional tersebut mencakup seluruh bidang kehidupan masyarakat, spiritual dan materil, fisik dan non fisik, dunia dan akhirat. Pembangunan tersebut mencakup pembinaan keluarga.

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat. Kesejahteraan, ketentraman dan keserasian, keluarga besar (bangsa) sangat tergantung kepada kesejahteraan, ketentraman dan keserasian keluarga. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, ikatan antara dua orang yang berlainan jenis dengan tujuan membentuk keluarga. Ikatan suami isteri yang didasari niat ibadah ini diharapkan tumbuh berkembang menjadi keluarga (rumah tangga) bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.

Perkawinan adalah suatu Akad antara seorang pria dan seorang wanita atas dasar kerelaan atau kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (Wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan *Syara'* untuk menghalalkan

percampuran atas keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.

Melengkapi kesempurnaan manusia sebagai makhluk yang mulia, Allah SWT telah membimbing manusia menuju fitrahnya. Diantara fitrah itu adalah kecenderungan hidup secara berpasang-pasangan. Dengan bahasa lain “manusia memiliki rasa ketertarikan terhadap lawan jenisnya yang dalam bahasa Al-Qur’an disebut *Azواج* (berpasang-pasangan).

Perkawinan bukan hanya sekedar untuk menyalurkan nafsu seksual dengan cara yang sah, melainkan ia mengandung nilai-nilai yang luhur yang dicapai melalui perkawinan. Salah satu tujuan utama perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan dan membangun rumah tangga. Rumah tangga itu sendiri merupakan suatu kumpulan dari masyarakat terkecil, yang mana di dalamnya terdiri dari pasangan suami, istri, anak-anak, mertua dan sebagainya. Terwujudnya suatu keluarga yang sah setelah didahului oleh Akad nikah atau perkawinan yang sesuai dengan ajaran Agama dan memenuhi beberapa syarat.

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹. Sedangkan pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan yaitu akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan Ibadah”².

Akad nikah yang telah berlangsung dan telah memenuhi syarat dan rukunnya, maka menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian akad tersebut juga menimbulkan hak dan kewajiban sebagai suami istri dalam keluarga yang

¹ Departemen Agama *kompilasi hukum Islam*, Jakarta Direktorat Jendral, 2004.

² Departemen Agama *Undang-Undang RI No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*, Jakarta Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Bimbingan Haji, 2003.

meliputi hak suami istri secara bersama, hak suami atas istri dan hak istri atas suami. Termasuk didalamnya adalah adab suami terhadap istrinya seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang dimaksud dengan hak di sini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang harus dilakukan seseorang terhadap orang lain.

Kewajiban suami istri dalam rumah tangga yang menjelaskan bahwa istri mempunyai hak dan juga mempunyai kewajiban, adapun kewajiban istri adalah hak bagi suami. Hak istri semisal atau setara atau simbang dengan hak dan kedudukan suami. Meskipun demikian, suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi yaitu sebagai kepala rumah tangga. Diantara beberapa hak suami terhadap istri yang paling pokok diantaranya adalah ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat. Misalkan tidak keluar rumah tanpa seizin suami, istri menjaga dirinya dan juga harta suaminya, menjauhkan diri dari sesuatu yang dapat menyusahkan suami, tidak bermuka masam terhadap atau ketika dihadapan suami, tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi oleh suami.³

Kesempurnaan kehidupan berumah tangga akan terjalin jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya sehingga terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntunan agama. Baik suami maupun istri harus berusaha memelihara rumah tangganya yang tenang penuh kebahagiaan lahir batin. Oleh karena itu hubungan suami istri sangat suci dan terhormat, kuat ikatannya dan tinggi nilainya sesuai dengan tinggi pula nilai manusia itu sendiri. Sebaliknya, jika suami dan istri tidak menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka kehidupan keluarga tidak akan berjalan dengan baik.

Pernikahan di Indonesia memiliki beberapa bagian istilah diantaranya pernikahan monogomi, pernikahan poligami, pernikahan mut'ah, pernikahan

³Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqih Munakahat 1 (Bnadung: Pustaka Setia 1999), h.161.

dibawah tangan, pernikahan adat, pernikahan beda agama serta pernikahan-pernikahan lainnya yang menjadi warna-warni di Negara Indonesia. Akan tetapi pada permasalahan ini, penulis hanya akan membahas tentang pernikahan dibawah tangan yang terjadi di daerah penelitian.

Pernikahan dibawah tangan bukanlah fenomena yang baru dan tidak aneh, sebab pernikahan semacam ini sudah dilakukan oleh banyak kalangan masyarakat dari waktu ke waktu. Tak jarang pernikahan di bawah tangan ini terdiri dari beberapa masyarakat dari segi usia, tingkat pendidikan dan juga tingkat ekonomi. Pernikahan ini pun juga menimbulkan kontroversi dari berbagai pihak dengan alasan merugikan kaum perempuan.

Pernikahan dibawah tangan biasanya dilakukan tanpa adanya pemberitahuan secara resmi kepada masyarakat luas, pelaksanaan akad dengan cara ini memang boleh dan sah, walaupun tidak tercatat resmi oleh Negara. Dengan hadirnya wali dari perempuan dan keluarga dari laki-laki dan di saksikan oleh dua orang saksi sesuai dengan prosedur keagamaan saja, dan telah sesuai dengan syarat dan rukunnya. Dalam banyak kasus yang terjadi, perkawinan dibawah tangan dilakukan dengan maksud tertentu, dan perkawinan tersebut dilakukan dengan tujuan agar tidak diketahui masyarakat ramai. Apakah perkawinan dalam bentuk seperti ini tidak bertentangan dengan ajaran agama islam? Maka Rasulullah SAW dalam beberapa hadistnya selalu mengatakan untuk menghadiri walimah, serta mengi'lan (mengumumkan) tujuannya tentunya dalam perkawinan agar diketahui oleh banyak orang (umum) bahwa antara kedua mempelai pria dan wanita telah terikat sah dalam sebuah pernikahan. Dari Amir

Ibnu Abdullah Ibnu al-Zubair, dari ayahnya Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda :

وَعَنْ عَا مِرْ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
(أَعْلِنُوا النِّكَاحَ) رواه أحد, وصححه الحاكم.

Terjemahnya:

“Sebarlanlah berita pernikahan” Riwayat Ahmad. Hadist shohih menurut Hakim.⁴

Kebanyakan orang meyakini bahwa nikah dibawah tangan dianggap sah menurut hukum islam apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, sekalipun pernikahan tersebut tidak dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA), atau perceraian itu dilakukan diluar sidang pengadilan agama yang telah menjadi haknya. Akibat dari pemahaman tersebut timbullah dualism hukum yang ada di Negara Indonesia ini, yaitu disatu sisi perkawinan itu harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan disisi lain perkawinan tanpa dicatatpun tetap berlaku dan diakui oleh masyarakat, atau di satu sisi lain perceraian yang dilakukan diluar sidang pengadilan tetap berlaku dan diakui oleh masyarakat.⁵

Jika dilihat dari kenyataan yang ada, nikah dibawah tangan merupakan salah satu model perkawinan yang bermasalah dan cenderung mengutamakan kepentingan-kepentingan subjektif, model perkawinan ini juga menimbulkan sejumlah dampak negatif, seperti tidak jelasnya status perkawinan, status anak, atau adanya kemungkinan pengingkaran perkawinan. Hal ini disebabkan karena tidak adanya surat-surat resmi atau akta perkawinan yang otentik, yang yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) atau kantor Pencatatan Sipil.⁶

⁴Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Ashqolani *Terjemahan Bulughul marom* hadist ke-15, hal.73.

⁵ Zahri,A. *Argumentasi Yuridis Pencatatan Perkawinan dalam Prespektif Hukum Islam*. Arikel ini diakses pada tanggal 11 juni 2017 dari www.badilag.net/data/artikel/perkawinan dibawah tangan tidak sah menurut hukum islam.

⁶Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Siraja, 2003), h.295.

Hal ini boleh jadi karena sebagian masyarakat muslim masih ada yang memahami ketentuan perkawinan ini lebih menekankan kepada prespektif fiqh sehingga praktek nikah dibawah tangan menjadi subur. Mereka sering berusaha menghindari system dan cara pengaturan pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undnag Perkawinan yang dinilai terlalu berbelit-belit serta lama pengurusannya, yang menimbulkan peraturan perundang-undangan tersebut sering kali tidak diindahkan oleh sebagian masyarakat Islam Indonesia.

Walaupun ini merupakan masalah yang dianggap kecil, akan tetapi akan luas dampak yang ditimbulkannya. Dalam kasus ini kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum, meletakkan titik beratnya kepada potensi-potensi yang bersifat pribadi, kesadaran hukum seperti ini dapat didefinisikan sebagai potensi atau daya warga masyarakat yang berisi persepsi, pengenalan, pengetahuan, pengertian tentang huum termasuk konsekuensi-konsekuensinya. Oleh karena itu, untuk mewujudkan suatu hukum yang baik sangat tergantung pada Tiga Pilar Hukum yaitu :*Aparat hukum, peraturan hukum yang jelas, serta kesadaran hukum masyarakat.*⁷ Kurangnya pemahaman peraturan tersebut akan mengakibatkan lemahnya penegakan hukum, sehingga masyarakat yang masih belum sadar akan kepentingan hukum yang berlaku, akan melakukan penyimpangan-penyimpangan hukum itu sendiri, khususnya mengenai perkawinan dibawah tangan yang masih terjadi dimasyarakat.

Walaupun Undang-Undang perkawinan Nasional sudah merumuskan dengan jelas dan tegas bahwa perkawinan itu harus dicatat, permasalahan dalam

⁷M. Idris Rmulyo, *Tinjauan Hukum Perkawinan* (Jakarta: Grafindo Persada, 1974), h.22

pencatatan pernikahan ini masih menjadi problematika di masyarakat. Oleh karena itu guna mencari informasi yang aktual dari pelaku pernikahan dibawah tangan dan orang-orang yang melakukan pemaknaan terhadap kasusu ini.

Penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lapangan dari realitas sosial untuk memperoleh informasi yang subjektif terkait tentang pernikahan dibawah tangan. Dalam hal ini penulis melakukan observasi awal yaitu dengan mengambil data jumlah desa di kecamatan wawotobi dan juga mewawancarai salah satu masyarakat kecamatan Wawotobi. Kecamatan Wawotobi ini terdiri dari tujuh belas desa dalam satu Kecamatan yang mana desa-desa tersebut yaitu Analahmbuti, Anggoota, Bose-Bose, Hopa-Hopa, Inalahi, Inolobu, Karandu, Kasipute, Korumba, Kulahi, Lalosabila, Nario Indah, Nohu-Nohu, Palarahi, Puusinauwi, Ranoeya, dan wawotobi. Dari tujuh belas desa tersebut, menurut data awal yang telah didapatkan di lapangan, terdapat beberapa desa yang telah melakukan pernikahan dibawah tangan. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti kasus tersebut.

Adapun pengambilan data selanjutnya yaitu dengan melakukan wawancara terhadap salah satu masyarakat yang mana pelaku pernikahan dibawah tangan di desa Korumba Kec. Wawotobi serta Imam Masjid Kec.Wawotobi selaku penghulu. Dalam wawancara yang penulis lakukan ini, pertama kali mewawancarai Imam Masjid Wawotobi yang menyatakan bahwa

Memang benar saya selalu mendapatkan panggilan untuk menikahkan warga Kec.Wawotobi yang berada di desa yang pedalaman. Tetapi sebelum saya melangsungkan pernikahan itu mereka sudah mendapatkan izin dari kelurahan setempat. Sudah beberapa warga saya nikahkan terutama didesa Korumba tersebut, sebagian dari mereka melakukan pernikahan tersebut mempunyai alasan tersendiri, dan paling umum itu

terkait masalah ekonomi dan juga akibat pergaulan yang mana menimbulkan hamil di luar nikah⁸.

Berdasarkan hasil wawancara awal bersama salah satu warga desa Korumba, Kecamatan Wawotobi yang berinisial M dapat disimpulkan bahwasanya ketidak sanggupannya biaya dalam memenuhi persyaratan pendaftaran di KUA Kecamatan Wawotobi, sehingga warga ini memutuskan untuk melakukan pernikahan dibawah tangan yang mana pernikahan tersebut tidak terdaftar pada KUA.

Berdasarkan uraian wawancara diatas penulis mendapatkan sampel bawasannya di kecamatan Wawotobi masih dapat di temukan beberapa kasus terkait persoalan pernikahan dibawah tangan. Dalam hal ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini lebih jauh terkait masalah pernikahan dibawah tangan dan mengangkatnya dalam sebuah judul **“UPAYA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM MEMINIMALISIR PERNIKAHAN DI BAWAH TANGAN (*studi kasus kantor urusan agama kecamatan wawotobi, kabupaten konawe*)”**

B. Rumusan Dan Batasan Masalah

a. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka permasalahan dibahas oleh peneliti dirumuskan sebagai berikut:

1. Seberapa banyak masyarakat yang melakukan pernikahan dibawah tangan di Desa Korumba Kecamatan Wawotobi?

⁸ Wawancara dengan Muh. Rafie Imam Masjid Kecamatan Wawotobi, Tanggal 23 September 2017

2. Bagaimana upaya KUA dalam meminimalisir nikah di bawah tangan di Desa Korumba Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe?
3. Apa kendala KUA Kec. Wawotobi dalam meminimalisir pernikahan di bawah tangan di Desa Korumba Kecamatan Wawotobi?

b. Batasan Masalah

Pembatasan penulisan ditujukan agar dalam penelitian ini tidak terlalu meluas pembahasannya, dan dapat terarah dengan baik, maka penulis membatasi permasalahan tersebut sebagai berikut:

1. KUA dibatasi pada kantor urusan agama yang berada di Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe
2. Pernikahan dibawah tangan dibatasi dengan mengambil kasus pernikahan dibawah tangan khususnya di daerah Kelurahan Wawotobi, Desa Korumba.
3. Data yang diteliti pada permasalahan nikah dibawah tangan ini mulai dari data-data tahun 2015.

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan *pertama*, untuk mengetahui berapa jumlah masyarakat di Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe yang melakukan pernikahan dibawah tangan. *Kedua*, untuk mengetahui upaya KUA dalam meminimalisir pernikahan dibawah tangan yang terjadi pada masyarakat di daerah kecamatan wawotobi. *Ketiga*, untuk mengetahui apa kendala yang dihadapi KUA dalam meminimalisir pernikahan dibawah tangan.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Dapat memperluas wawasan ilmu pengetahuan bagi penyusun pada khususnya dan bagi masyarakat luas.
- b) Dapat memberikan informasi kepada penulis seputar peran KUA di kecamatan wawotbi kabupaten konawe dalam meminalisir pernikahan di bawah tangan yang terjadi di masyarakat setempat.

D. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam proposal ini, maka peneliti perlu menyantumkan defenisi operasional sebagai berikut:

1. Upaya adalah usaha untuk menyampaikan maksud, akal dan ikhtisar. Upaya merupakan segala sesuatu yang bersifat mengusahakan terhadap sesuatu hal supaya dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan maksud, tujuan dan fungsi serta manfaat suatu hal tersebut dilaksanakan
2. Kantor Urusan Agama (KUA) adalah kantor yang melaksanakan sebagian tugas kantor Kementrian Agama Indonesia di kabupaten dan kotamadya di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan.
3. Pernikahan dibawah tangan adalah sebutan yang biasa digunakan di tengah masyarakat. Pernikahan dibawah tangan ini dimaksud menyebutkan perkawinan yang belum atau tidak tercatat di KUA/PPN

Kecamatan atau pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tetapi telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut islam.

